



Penataan Kabel dan Pipa Bawah Laut di Perairan Indonesia Menurut Hukum Internasional

Jesica Martha Suripatty¹, Efie Baadilla², Richard Marsilio Waas³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : elvirabelindamantiri@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Info Artikel

Keywords:

Cable and Pipe Arrangement; Indonesian Waters; International law.

Kata Kunci:

Penataan Kabel dan Pipa; Perairan Indonesia; Hukum Internasional.

Abstract

Introduction: This research discusses the problem of submarine cable and pipeline arrangement in Indonesian waters according to international law, in this case UNCLOS 1982 contains provisions to regulate various marine zones with different legal status.

Purposes of the Research: To show the provisions of international law regarding the arrangement of submarine cables and pipes in Indonesian waters.

Methods of the Research: This study uses the juridical normative method which is carried out by examining legal materials related to the problem being studied.

Results of the Research: The results show that the arrangement of submarine cables and pipes in Indonesian waters is contained in UNCLOS 1982 which includes Inland Waters, Territorial Seas, Additional Zones, Exclusive Economic Zones, Continental Shelf, High Seas and International Seabed Areas. Meanwhile, a more specific regulation is regulated in national law, which is cross-sectoral in nature, resulting in submarine cable and pipeline arrangement which is not optimal.

Abstrak

Latar Belakang: Penelitian ini membahas tentang masalah penataan kabel dan pipa bawah laut di perairan Indonesia menurut hukum internasional yang dalam hal ini UNCLOS 1982 berisi ketentuan-ketentuan untuk mengatur berbagai zona laut dengan status hukum yang berbeda.

Tujuan Penelitian: Untuk menunjukkan ketentuan hukum internasional mengenai penataan kabel dan pipa bawah laut di perairan Indonesia.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan kabel dan pipa bawah laut di perairan Indonesia terdapat dalam UNCLOS 1982 yang meliputi Perairan Pedalaman, Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, Laut Lepas dan Kawasan Dasar Laut Internasional. Sedangkan pengaturan yang lebih spesifik diatur dalam hukum nasional yang pengaturannya bersifat lintas sektoral sehingga mengakibatkan penataan kabel dan pipa bawah laut dapat dikatakan belum optimal.

1. Pendahuluan

Laut atau biasa disebut sebagai perairan merupakan bagian terbesar dari bumi dengan 70% atau sekitar 140 juta mil menutupi bagian bumi ini. Selain itu, 97% bagian atau 135.800.000 mil persegi berisi air asin dan 3% atau sekitar 4.200.000 mil terdiri atas air tawar¹, dalam kehidupan manusia, laut memiliki peranan yang sangat besar, dikaitkan dengan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, perdagangan, ekonomi, bisnis, investasi dan pertukaran budaya berlangsung di laut antar-kelompok bangsa. Laut juga telah menjadi prasarana awal terjadinya globalisasi di seluruh dunia.

Hukum internasional telah memberikan kontribusi besar dalam menciptakan keadilan bagi setiap negara dengan mengatur berbagai kegiatan pemanfaatan laut. Berbagai upaya telah dilakukan dalam mewujudkan pemerataan keadilan melalui pemanfaatan wilayah laut terutama pada bagian dasar laut yang dihasilkan melalui Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (*United Convention on the Law of Sea*) 1982 selanjutnya disingkat dengan UNCLOS 1982.

Indonesia merupakan salah satu Negara Maritim terbesar di dunia dengan jumlah pulau sekitar 17.508 pulau dan memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada (18.000km²) sehingga luas wilayah Indonesia 2/3 merupakan wilayah lautan, dengan potensi wilayah tersebut Indonesia memiliki potensi ekonomi di sektor kelautan dan perikanan baik berupa perikanan tangkap maupun perikanan budidaya yang merupakan suatu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menuju Indonesia yang maju dan makmur².

Sebagai sebuah negara kepulauan yang dikelilingi lautan, Indonesia menjadi suatu negara yang memanfaatkan wilayah laut untuk tempat pemasangan kabel dan pipa bawah laut. Indonesia memiliki kabel bawah laut sepanjang 17.700 ribu kilometer yang terbentang di seluruh wilayah³. Meskipun demikian, jumlah kabel yang terpasang masih terkonsentrasi di wilayah bagian barat. Namun, pada kenyataannya keberadaan kabel dan pipa bawah laut di perairan Indonesia sering menimbulkan permasalahan.

Pada Oktober 2013, Jaringan sistem komunikasi kabel bawah laut PT Telkom, PT XL Axiata, dan PT Moratelindo yang menghubungkan Indonesia-Singapura mengalami gangguan serius di perairan kecamatan Toboali, kabupaten Bangka Selatan atau 7,7 km dari garis pantai. Gangguan terjadi akibat kabel bawah laut di area tersebut terputus tersangkut jangkar kapal yang sering beroperasi secara ilegal di area perairan tersebut. Galumbang Menak Simanjuntak, CEO PT Moratelindo, perusahaan yang mempunyai ijin atas jaringan sistem komunikasi kabel laut antara Jakarta-Bangka-Batam-Singapura (SKKL B3JS) mengungkapkan, kejadian putusnya jaringan sistem komunikasi kabel laut terjadi pada Sabtu 12 Oktober 2013, pukul 07.00 WIB. Kerusakan ini akan mengakibatkan gangguan besar dalam sistem telekomunikasi nasional, yang berdampak tidak

¹ www.organisasi.org, "Jumlah Perbandingan Air Tawar Dan Air Asin/Laut Di Planet Bumi (Dunia)," www.organisasi.org, 2015, <http://www.organisasi.org/1970/01/jumlah-perbandingan-air-tawar-dan-air-asin-laut-di-planet-bumi-dunia.html#.YMmoSGzbiU>.

² Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan & Perikanan, *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional Di Indonesia* (Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008), h. 1.

³ Bambang Sutopo Hadi, "Pemerintah Perpendek Proses Perizinan Kabel Bawah Laut," ANTARA News, 2015, <https://www.antarane.ws.com/berita/530190/pemerintah-perpendek-proses-perizinan-kabel-bawah-laut>.

maksimalnya pelayanan yang diberikan tiga operator besar pengguna jasa jaringan kabel bawah laut tersebut (PT Telkom, PT XL Axiata, dan PT Moratel) kepada para pelanggan⁴.

Kasus lainnya adalah kasus yang melibatkan kapal KM Kirana III. Peristiwa yang terjadi pada Januari 2010 tersebut disebabkan KM Kirana III sedang mengangkat jangkar di sekira 2,5 kilometer dekat bibir pantai Madura. Namun jangkar menyangkut ke kabel PLN sehingga putus. Akibatnya saat itu juga Madura mengalami *blackout*⁵. Kemudian Salah satu kasus yang terbaru yaitu pemasangan kabel laut dilakukan oleh PT. Sacofa yang merupakan perusahaan telekomunikasi milik Malaysia. Pada bulan Maret 2017, PT. Sacofa melakukan pemasangan kabel laut di wilayah perairan pulau Anambas dan Natuna⁶. Pemasangan kabel tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa izin dari pemerintah Indonesia. Penataan terkait kabel dan pipa bawah laut dalam UNCLOS hanya sebatas pengaturan secara umum dalam zona-zona maritim. Sementara untuk pengaturan secara teknis, khususnya penataan, UNCLOS mengamanatkan pada hukum nasional untuk mengaturnya .

2. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Mengenai Pemasangan Kabel dan Pipa Bawah Laut Berdasarkan UNCLOS 1982

Kedaulatan negara pantai meliputi dasar dan tanah di bawah perairan pedalaman dan laut teritorial, dengan demikian peletakan kabel dan pipa bawah laut di daerah tersebut tunduk pada yurisdiksi hukum nasional. Pada dasarnya, hal ini juga berlaku di perairan kepulauan, pasal 51 ayat 2 mengharuskan negara kepulauan untuk menghormati kabel dan pipa yang ada di perairan kepulauannya tanpa melalui daratan. Negara kepulauan diwajibkan memberi izin pemeliharaan dan penggantian⁷. Pasal 51 ayat 2 UNCLOS 1982 menyebutkan: "Suatu Negara kepulauan harus menghormati kabel laut yang ada yang dipasang oleh Negara lain dan yang melalui perairannya tanpa melalui darat. Suatu Negara kepulauan harus mengizinkan pemeliharaan dan penggantian kabel demikian setelah diterimanya pemberitahuan yang semestinya mengenai letak dan maksud untuk memperbaiki atau menggantinya".

Pemasangan kabel dan pipa bawah laut di zona ekonomi eksklusif (ZEE), hal yang harus diperhatikan dan ditekankan adalah hak, yurisdiksi dan kewajiban negara pantai di ZEE dan hak

⁴ Imam Suhartadi, "Kabel Bawah Laut 3 Operator Telekomunikasi Rusak Terkena Jangkar Kapal Liar," Berita Satu, 2013, <https://www.beritasatu.com/nasional/145195/kabel-bawah-laut-3-operator-telekomunikasi-rusak-terkena-jangkar-kapal-liar>.

⁵ Amir Tejo, "Rusak Kabel Bawah Laut, Nahkoda Kapal Kirana III Diperiksa," Okezone, 2010, <https://news.okezone.com/read/2010/01/05/340/291078/rusak-kabel-bawah-laut-nahkoda-kapal-kirana-iii-diperiksa>.

⁶ Arief Ikhsanudin, "Panglima TNI Cek SKKL Perusahaan Malaysia Tak Berizin Di Tarempa," DetikNews, 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3467470/panglima-tni-cek-skk-perusahaan-malaysia-tak-berizin-di-tarempa>.

⁷ P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 41.

dan kewajiban negara lain di ZEE negara pantai. Terdapat hak-hak berdaulat negara pantai yang dijabarkan pada pasal 6 ayat (1) UNCLOS, diantaranya untuk keperluan⁸:

- a) Pengeksplorasian dan pengeksploitasian, pengonservasian, dan pengelolaan atas sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati.
- b) Kegiatan lain untuk keperluan pengeskplorasian dan pengeksploitasian untuk tujuan ekonomi dari zona ekonomi eksklusif tersebut, seperti memproduksi energi dari air laut, arus laut, dan angin.

Untuk landas kontinen, UNCLOS menetapkan ketentuan yang cukup menarik karena dasar laut dan tanah di bawah zona ekonomi eksklusif jatuh bersamaan dengan landas kontinen, baik seluruh maupun sebagian. Pada UNCLOS 1982, dalam Pasal 79⁹ dinyatakan bahwa di perairan di atas landas kontinen memungkinkan kebebasan laut lepas khususnya kebebasan untuk berlayar dan kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, dengan demikian apabila negara pantai membangun instalasi kabel dan pipa di perairan tersebut, maka negara pantai mempunyai kewajiban untuk memberitahukan sebagaimana mestinya pembangunan instalasi tersebut, serta kewajiban untuk memelihara sarana-sarana permanen seperti rambu-rambu dan alat-alat navigasi yang berfungsi sebagai pemberitahuan mengenai kehadirannya.

Salah satu kebebasan di laut lepas adalah kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut. Kebebasan inilah yang menjadi dasar bagi setiap negara untuk memasang kabel dan pipa bawah laut di luar landas kontinen. Namun, kebebasan ini harus dilaksanakan oleh semua negara, dengan memperhatikan kepentingan negara lain dalam melaksanakan kebebasan di laut lepas, dan juga dengan memperhatikan hak-hak dalam konvensi yang bertalian dengan kegiatan di kawasan dasar laut internasional.

3.2 Penyeslesaian Sengketa Terkait Kabel dan Pipa Bawah Laut Berdasarkan UNCLOS 1982

Keberadaan kabel dan pipa bawah laut berpotensi menimbulkan sengketa. Baik dari sisi penempatan, prosedur pemasangan dan kerusakan terhadap kedua instalasi tersebut. UNCLOS 1982 yang menjadi rujukan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan pada Bab XV. Penyelesaian sengketa yang paling utama termasuk berlaku pada kabel dan pipa bawah laut adalah penyelesaian sengketa secara damai. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 279 UNCLOS 1982. Semua Anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, dan keadilan, tidak terancam.

Penataan kabel dan pipa bawah laut di perairan Indonesia berdasarkan hukum nasional diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.
- 3) Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- 5) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 16 /Per/M.Kominfo/9/2005 Tentang Penyediaan Sarana Transmisi Telekomunikasi Internasional Melalui Sistem Komunikasi Kabel Laut.

⁸ I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2014), 146.

⁹ Heru Prijanto, *Hukum Laut Internasional* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 29.

- 6) Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 300.K/38/M.PE/1997 Tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak Dan Gas Bumi.
- 7) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 01 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pembongkaran Instalasi Lepas Pantai Minyak Dan Gas Bumi yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 15 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
- 8) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2011 Tentang Alur Pelayaran di Laut yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 129 Tahun 2016 Tentang Alur Pelayaran Di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi Di Perairan.

Ada beberapa lembaga yang berwenang di wilayah laut antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) khususnya pada Ditjen Perhubungan Laut (Hubla).

a) Kabel Komunikasi Bawah Laut

Kewenangan pada sektor komunikasi dipegang oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Kewenangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 16 /Per/M.Kominfo/9/2005 Tentang Penyediaan Sarana Transmisi Telekomunikasi Internasional Melalui Sistem Komunikasi Kabel Laut. Pada Pasal 1 ayat 6, Sistem Komunikasi Kabel Laut, yang selanjutnya disebut SKKL, adalah suatu sistem transmisi telekomunikasi menggunakan media kabel yang dibentangkan di dalam lautan dan atau samudera untuk menghubungkan beberapa stasiun kabel di setiap negara yang dilaluinya.

b) Pipa Migas Bawah Laut

Pipa Migas bawah laut merupakan suatu infrastruktur transportasi minyak dan gas sebagai alternatif pengganti kapal tanker dan sebagainya. Pipa Migas bawah laut memerlukan desain awal yang sempurna dan proses instalasi yang teliti agar keseluruhan proses pembangunan pipa berhasil dan efektif.

Kewenangan pada sektor pipa Migas dipegang oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kewenangan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 300.K/38/M.PE/1997 tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak Dan Gas Bumi.

c) Perhubungan Laut

Jika dibandingkan dengan sektor lain, sektor ini menurut penulis merupakan sektor paling terperinci dalam aturan teknis penataan kabel dan pipa bawah laut. Sektor ini dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran Di Laut Dan Bangunan Dan/ Atau Instalasi Di Perairan.

Kabel dan pipa bawah laut ditempatkan pada suatu titik koordinat geografis yang disebut sebagai *Landing Point*. Kabel dan pipa bawah laut dalam hal peraturan ini disebut sebagai instalasi. Instalasi pipa dan kabel adalah seluruh sistem jaringan atau instalasi pipa atau kabel yang diletakkan di perairan, di dasar perairan dan di atas perairan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 23 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 129 Tahun 2016 Tentang Alur Pelayaran Di Laut Dan Bangunan Dan/ Atau Instalasi Di Perairan.

Pemasangan kabel bawah laut oleh negara lain dapat menimbulkan permasalahan jika tidak dilakukan sesuai prosedur. Salah satu kasus pemasangan kabel laut dilakukan oleh PT. Sacofa yang merupakan perusahaan telekomunikasi milik Malaysia. Pada bulan Maret 2017, PT. Sacofa melakukan pemasangan kabel bawah laut di wilayah perairan kepulauan Natuna dan juga di daratan dengan membangun *Landing Station* di Pulau Anambas dan Natuna¹⁰. Pemasangan kabel tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa izin dari pemerintah Indonesia. Sebelumnya, pada tanggal 24 Januari 2014, izin *Landing Station* PT Sacofa di Tarempa dan Penarik sudah dicabut artinya, sudah tiga tahun bangunan dan instalasi perusahaan Malaysia itu berdiri tegak di Indonesia tanpa memiliki izin.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1983 pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa Malaysia mengakui dan menghormati rejim hukum Negara Nusantara yang diterapkan oleh Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan sesuai dengan hukum internasional; berdasarkan rejim hukum tersebut Republik Indonesia mempunyai kedaulatan atas laut teritorial dan perairan nusantara serta dasar laut dan tanah di bawahnya serta sumber-daya alam yang terkandung di dalamnya, demikian pula ruang udara di atasnya.

Hal ini menegaskan jika Malaysia yang dalam melakukan pemasangan kabel bawah laut harus mengikuti dan tunduk pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada Pasal 6 menyatakan bahwa barangsiapa membuat dan/atau menggunakan pulau-pulau buatan atau instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan tersebut.

4. Kesimpulan

Pengaturan kabel dan pipa bawah laut terdapat dalam seluruh zona maritim dalam UNCLOS 1982 yang meliputi Perairan Pedalaman, Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, Laut Lepas dan Kawasan Dasar Laut Internasional. Kendati demikian peletakan dan keberadaan kabel dan pipa bawah laut terutama di wilayah kedaulatan negara Indonesia, pengaturannya akan lebih spesifik diatur dalam hukum nasional. Penyelesaian sengketa terkait keberadaan kabel dan pipa bawah laut mengacu pada UNCLOS 1982 terdapat pada Bab XV pasal 279 dan pasal 297. Sedangkan Penataan kabel dan pipa bawah laut di perairan Indonesia berdasarkan hukum nasional terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Selain pada sektor kelautan juga terdapat pengaturan bersifat lintas sektoral yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 16 /Per/M.Kominfo/9/2005 tentang Penyediaan Sarana Transmisi Telekomunikasi Internasional Melalui Sistem Komunikasi Kabel Laut, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 300.K/38/M.PE/1997 tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak Dan Gas Bumi, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pembongkaran Instalasi Lepas Pantai Minyak Dan Gas Bumi yang

¹⁰ Ikhsanudin, "Panglima TNI Cek SKKL Perusahaan Malaysia Tak Berizin Di Tarempa." *Op. Cit.*

kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran Di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi Di Perairan.

Daftar Referensi

- Hadi, Bambang Sutopo. "Pemerintah Perpendek Proses Perizinan Kabel Bawah Laut." ANTARA News, 2015. <https://www.antaranews.com/berita/530190/pemerintah-perpendek-proses-perizinan-kabel-bawah-laut>.
- Ikhsanudin, Arief. "Panglima TNI Cek SKKL Perusahaan Malaysia Tak Berizin Di Tarempa." DetikNews, 2017. <https://news.detik.com/berita/d-3467470/panglima-tni-cek-skk-perusahaan-malaysia-tak-berizin-di-tarempa>.
- Parthiana, I Wayan. *Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Prijanto, Heru. *Hukum Laut Internasional*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan & Perikanan. *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional Di Indonesia*. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008.
- Subagyo, P. Joko. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Suhartadi, Imam. "Kabel Bawah Laut 3 Operator Telekomunikasi Rusak Terkena Jangkar Kapal Liar." Berita Satu, 2013. <https://www.beritasatu.com/nasional/145195/kabel-bawah-laut-3-operator-telekomunikasi-rusak-terkena-jangkar-kapal-liar>.
- Tejo, Amir. "Rusak Kabel Bawah Laut, Nahkoda Kapal Kirana III Diperiksa." Okezone, 2010. <https://news.okezone.com/read/2010/01/05/340/291078/rusak-kabel-bawah-laut-nahkoda-kapal-kirana-iii-diperiksa>.
- www.organisasi.org. "Jumlah Perbandingan Air Tawar Dan Air Asin/Laut Di Planet Bumi (Dunia)." www.organisasi.org, 2015. <http://www.organisasi.org/1970/01/jumlah-perbandingan-air-tawar-dan-air-asin-laut-di-planet-bumi-dunia.html#.YMmoSGgzblU>.